



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERLUASAN KEPESERTAAN
JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1216);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2011 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 33);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERLUASAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
5. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
7. BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa adalah Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang mencakup Wilayah Kabupaten Tangerang.
8. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikupa adalah Kantor Cabang BPJS yang mencakup Wilayah Kabupaten Tangerang.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan / atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

15. Pengusaha...

15. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b. dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
16. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
22. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

24. Usaha Mikro...

24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
26. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
27. Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait.
28. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
29. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
30. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
31. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial di Kabupaten Tangerang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pemberi Kerja, Pekerja dan Masyarakat di Kabupaten Tangerang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Jenis Jaminan Sosial;
- b. Jaminan Kesehatan;
- c. Jaminan Ketenagakerjaan;
- d. Hubungan Kerjasama; dan
- e. Penyuluhan/Sosialisasi Jaminan Sosial.

BAB III...

BAB III
JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja, Pekerja dan Masyarakat wajib atas Jaminan Sosial yang meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Ketenagakerjaan meliputi:
 - 1) jaminan kecelakaan kerja;
 - 2) jaminan hari tua;
 - 3) jaminan pensiun; dan
 - 4) jaminan kematian.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (3) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
 - a. pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
 - b. pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan
 - c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
- (5) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pegawai negeri sipil;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
 - d. Pegawai Swasta; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan d yang menerima Upah.

(6)Pekerja...

- (6) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.
- (7) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf c, terdiri atas:
 - a. investor;
 - b. pemberi Kerja;
 - c. penerima pensiun;
 - d. veteran;
 - e. perintis Kemerdekaan;
 - f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
 - g. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e, yang mampu membayar iuran.
- (8) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (Enam) bulan.
- (9) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk Kabupaten Tangerang.
- (2) Pelaksanaan penahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 7

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. peserta penerima upah; dan
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

(4)Penahapan...

- (4) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada (2), dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (5) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap.
- (6) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (7) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bergerak bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (8) Tata cara pelaksanaan pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, selain wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian, juga dapat mengikuti program jaminan pensiun.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan c, selain wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian, juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

Orang...

- b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b meliputi:
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB VI HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 10

Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang selaku Pemberi kerja Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Bupati Tangerang.

BAB VII PENYULUHAN/SOSIALISASI JAMINAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Untuk tercapainya sasaran Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial, maka perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial kepada :
- a. pemberi kerja;

b. pekerja...

- b. pekerja; dan
- c. masyarakat

- (2) Penyuluhan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, surat menyurat, leaflet, brosur, media cetak, dan media elektronik.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan perluasan kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dapat dibentuk TIM dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI TANGERANG,

ttd.

A.ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

